



PUTUSAN

Nomor 304 K/Ag/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Sanggar Sukun Desa Anggaraksa Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sayid Mustafa Kamal, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Lendang Batu - Sukamulia Desa Sukamulia Timur Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Dusun Sanggar Sukun Desa Anggaraksa Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. H. As'ad, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Perintis Gang Masjid Nomor 01 Desa Masbagik Utara Baru Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2022;
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **TURUT TERMOHON KASASI I**, bertempat tinggal di Dusun Gerung Desa Tirtanadi Kecamatan Labuahan Haji Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 304 K/Ag/2023



2. **TURUT TERMOHON KASASI II**, bertempat tinggal di Sanggar Sukun Desa Anggaraksa Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan objek sengketa yang disebutkan pada posita angka 3 huruf a, b, c, d, e dan f adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan setengah bagian dari harta bersama objek sengketa pada posita angka 3 huruf a, b, c, d, e dan f adalah hak Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat negara;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan, banding dan kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur);
2. Gugatan Penggugat *error in subjecto* (salah pihak);

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 304 K/Ag/2023



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan barang-barang yang dibawa oleh Tergugat Rekonvensi adalah barang-barang milik bersama yang menjadi bagian dari harta bersama yang menjadi hak milik bagian dari Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dikabulkan sebagian dan dalam rekonvensi ditolak oleh Pengadilan Agama Selong dengan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sel. tanggal 30 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1443 Hijriah, kemudian dalam tingkat banding Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PTA.Mtr. tanggal 30 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Pdt.G/2022/PTA.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 19 Juli 2022;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 304 K/Ag/2023



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 65/Pdt.G/2022/PTA.Mtr. tanggal 30 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1443 Hijriah;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sel. tanggal 30 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1443 Hijriah;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tentang *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Agama Mataram salah dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 304 K/Ag/2023



Bahwa Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya tentang objek sengketa (objek pada posita angka 3 huruf a, b dan c) adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu tepat dan benar bila objek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama;

Bahwa dalil bantahan Tergugat yang menyatakan objek sengketa posita angka 3 huruf c merupakan harta bawaan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan sebagai harta bawaan, bahkan satu orang saksi yang dihadirkan Tergugat justru memberikan keterangan bahwa harta objek sengketa *a quo* dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi oleh karena tidak disebutkan identitas atas objek sengketa, maka tepat dan benar bila gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

Bahwa Turut Tergugat dalam perkara *a quo* ditarik sebagai pihak karena berkaitan dengan objek sengketa yang digadaikan kepadanya, karena itu tepat dan benar bila Turut Tergugat tidak dihukum untuk menanggung putusan yang bersifat *condemnatoir*, melainkan hanya dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo*;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, namun merupakan penilaian hasil pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong harus diperbaiki sepanjang mengenai amar tentang objek sengketa yang diagunkan, objek yang digadaikan pada pihak ketiga dan amar objek berupa harta bergerak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 304 K/Ag/2023



Bahwa objek sengketa sebagaimana posita angka 3 huruf d telah berupa tanah pekarangan seluas 814 (delapan ratus empat belas) meter persegi terletak di Dusun Sanggar Sukun Desa Anggaraksa Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, telah ternyata dijadikan agunan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pancor Lombok Timur, karenanya objek *a quo* belum menjadi kepemilikan sempurna Penggugat dan Tergugat, karena terdapat hak bagi pemegang hak tanggungan atas objek yang menjadi agunan tersebut yaitu mempunyai hak untuk didahulukan (hak *preference*), apabila ternyata pemberi hak tanggungan - dalam perkara *a quo* berarti Penggugat dan Tergugat - tidak dapat melunasi utang-utang tersebut maka pemegang hak tanggungan dapat menggunakan jaminan tersebut untuk melunasi kewajiban utang Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap objek sengketa yang telah diagunkan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menegaskan bahwa “gugatan yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa oleh karena objek *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima maka diktum amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengikuti amar objek *a quo* harus dihapus;

Bahwa objek sengketa sebagaimana posita angka 3 huruf a dan b berupa tanah kebun seluas 6.678 (enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan) meter persegi dan tanah kebun seluas 3.863 (tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga) meter persegi, keduanya terletak di Dusun Sanggar Sukun Desa Anggaraksa Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, didalilkan oleh Tergugat diagunkan kepada pihak ketiga. Akan tetapi, pihak ketiga tersebut tidak pernah hadir di persidangan untuk memberikan keterangan/jawaban atas kebenaran gadai tersebut. Sedangkan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram terhadap

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 304 K/Ag/2023



objek *a quo* keliru karena hanya didasarkan pada bukti fotokopi surat pernyataan gadai serta tidak ditunjukkan aslinya;

Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa “mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak” *juncto* ketentuan Pasal 92 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”;

Bahwa gadai pada pihak ketiga atas objek *a quo*, dilakukan oleh Tergugat secara sepihak tanpa seizin Penggugat, karena itu sesuai dengan substansi norma ketentuan di atas maka tindakan Tergugat yang menggadaikan objek *a quo* tanpa seizin Penggugat dinilai sebagai tindakan iktikad tidak baik, oleh karenanya gadai pada pihak ketiga tersebut tidak dapat dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi menjadi tanggungan Tergugat sendiri;

Bahwa lagi pula gadai pada pihak ketiga tersebut tidak diminta oleh para pihak, baik dalam petitum gugatannya maupun dalam petitum gugatan rekonsensinya, sehingga diktum amar putusan tentang pembebanan gadai atas objek *a quo* merupakan *ultra petita*, karenanya diktum amar *a quo* harus dihapus;

Bahwa objek sengketa harta bergerak berupa mobil truk dan sepeda motor merek Honda Vario telah ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atas objek *a quo*, karena itu gugatan Penggugat atas objek *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Mawardi Bin Amaq Saepudin**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 65/Pdt.G/2022/PTA.Mtr. tanggal 30 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1443 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 304 K/Ag/2023



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Mawardi Bin Amaq Saepudin**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 65/Pdt.G/2022/PTA.Mtr. tanggal 30 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1443 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sel. tanggal 30 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1443 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 304 K/Ag/2023



2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat, terdiri dari sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah kebun seluas 6.678 (enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan) meter persegi atau 67 (enam puluh tujuh) are, terletak di Dusun Sanggar Sukun Desa Anggaraksa Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Amaq Hilman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Amaq Busairi/H. Yasin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Amaq Nasiah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bukit;

2.2. Sebidang tanah kebun seluas 3.863 (tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga) meter persegi, terletak di Dusun Sanggar Sukun Desa Anggaraksa Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Amaq Imam;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Amaq Rohni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik H. Umar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Amaq Rohni dan parit;

2.3. Sebidang tanah lading seluas 2.892 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua) meter persegi, terletak di Dusun Sanggar Sukun Desa Anggaraksa Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ladang milik H. Rauf;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 304 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ladang milik Muaedi Yasin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ladang milik Amaq Rohni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ladang milik Papuk Susiah;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas;
 4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
 5. Menyatakan gugatan Penggugat atas sebidang tanah pekarangan seluas 814 (delapan ratus empat belas) meter persegi terletak di Dusun Sanggar Sukun Desa Anggaraksa Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, tidak dapat diterima;
 6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp3.655.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 304 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 304 K/Ag/2023